

Penyuluhan Pengurusan Legalitas Lembaga Pengelola Zakat Di Pondok Terpadu Daarul Ilmi Cipeundeuy

Encep Abdul Rojak, Mujahid, Malki Ahmad Nasir, Fariz Farrih Izadi

Universitas Islam Bandung, Indonesia

encepabdulrojak@unisba.ac.id*

Abstract

The Integrated Islamic Boarding School Daarul Ilmi Cipeundeuy is a major educational institution. This institution was founded in 1993 AD, and has produced many graduates spread across the archipelago. One of the areas taught in theory and practice is zakat management. Every time we enter Ramadan, a zakat committee is formed by pesantren caregivers consisting of teachers and students. Since the establishment of the zakat management institution until 2022 it has not been legalized, even though the rules for zakat management have been regulated in the Zakat Law Number 13/2011. This is also due to limited human resources in terms of positive law. The purpose of this activity is to provide literacy on the legal aspects of zakat management institutions and how to register to become legal zakat managers. The method used in this service is in the form of seminars and mentoring. The seminar was filled with counseling by expert resource persons and service teams, and assistance was also carried out by sharing and mapping the ideal type of zakat manager for this institution. Through this service, pesantren caregivers, asatidz, and administrators of zakat institutions gain literacy about the legal aspects of zakat management and the management of permits. Through assistance carried out with the chairman of Baznas, the type of zakat management institution that is suitable for this institution is the zakat management unit (UPZ).

Keywords: Boarding School, Zakat, UPZ, BAZNAS

PENDAHULUAN

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang lebih menekankan penguasaan ilmu-ilmu agama. Hal tersebut dapat dilihat dari bahan dan jadwal kajian yang padat dengan pembahasan alqur'an, Sunnah, fiqh, tafsir, dan beberapa ilmu lainnya. Dari sisi waktu pembelajaran, akan lebih banyak dibandingkan dengan orang yang hanya belajar di sekolah. Lembaga pendidikan bisa menjadi wadah untuk mempelajari sebuah ilmu disertai dengan praktiknya, misalnya pemberdayaan zakat. Selain para santri atau siswa belajar bagaimana teori zakat, juga belajar bagaimana mengelola dan memberdayakan zakat yang baik dan benar. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hasan dan Jannah terkait pendayagunaan zakat di Sekolah Menengah Atas (Hasan & Jannah, 2019).

Pendayagunaan zakat yang dilakukan di Pesantren ini masih bersifat tradisional gaya pesantren. Pimpinan pesantren dengan segala kelebihanannya membentuk kepanitiaan yang berasal dari santri dan siswa, dengan pengawasan dan pembinaan dari tim asatidz. Namun dari aspek legalitas kepanitiaan belum mengikuti ketentuan UU Zakat yang mengharuskan adanya legalitas dalam bentuk Lembaga Amil Zakat atau Unit Pengumpul Zakat (Rojak et al., 2023).

Adanya pelibatan santri dan siswa sejatinya sangat baik untuk membina dan membentuk sumber daya manusia yang cakap terhadap zakat. Hal tersebut bisa mewujudkan pemuda-pemuda yang faham terkait pengelolaan zakat, juga mendukung pertumbuhan pemahaman zakat bagi generasi muda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Risa dkk yang dilakukan di Lembaga Zakat Al-Azhar (Pertiwi et al., 2020).

Pemberdayaan zakat tentunya berbeda dalam kondisi normal dan pandemic. Pada kondisi normal, eksplorasi terhadap pendayagunaan zakat bisa dilakukan sebaik mungkin. Sehingga zakat bisa dibuat program untuk menjadikan mustahik menjadi muzakki. Namun apabila pada saat pandemic, pendayagunaan zakat lebih kepada distribusi yang dapat memenuhi kebutuhan mustahik dalam bertahan hidup. Karena itu perlu diatur sedemikian rupa agar zakat bisa diberdayakan sesuai dengan aturannya (Kamrizal & Nenengsih, 2021).

Selain mengelola pendidikan formal dan informal, Pondok Pesantren ini pun mengelola titipan zakat dari orang tua santri / warga sekitar untuk disampaikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jenis zakat yang dikelola di Pesantren ini baru pengelolaan zakat fitrah dengan susunan kepanitiaan yang ditunjuk oleh pengasuh dan masa kerjanya satu tahun sekali setiap bulan Ramadhan. Kepanitiaan dalam pengelolaan zakat terdiri dari ustadz pesantren dan para santri yang sudah duduk di kelas 6. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas mengharuskan pelibatan santri dalam kepanitiaan, mulai dari pengumpulan, penghitungan, dan pendistribusian. Hal tersebut sebagai salah satu bentuk pembelajaran juga bagi santri agar memiliki pemahaman yang baik antara teori dan praktek pengelolaan zakat (Nugraha et al., 2018).

Sejak dibentuk untuk pertama kalinya panitia pengelolaan zakat sampai dengan tahun 2020, Pihak pengurus belum memahami betul bagaimana aturan yang baku dalam hukum positif terkait pengelolaan zakat, sehingga sampai tahun 2021 ini belum didaftarkan sebagai Lembaga Amil Zakat. Namun, dari sisi aturan umum tentang kewenangan pengelolaan zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa hanya lembaga yang sudah terdaftar dan mendapatkan izin dari Kementerian Agama yang sah secara hukum sebagai pengelola zakat. (Mualimah & Kuswanto, 2019) Adapun lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat yang tidak mengurus administrasi untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin sebagai pengelola zakat tidak bisa ikut mengelola zakat, bahkan ada ancaman sanksi. Sejak disyariatkan Zakat, Rasulullah saw memberikan tugas kepada pemimpin-pemimpin di daerah untuk memungut zakat. Hal tersebut dikemukakan juga oleh Imam Malik bahwa Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash, Abdullah bin Umar, Jabil bin Abdullah, dan beberapa sahabat lainnya, juga para ulama memerintahkan agar zakat diserahkan kepada pemerintah (Jasafat, 2017). Banyak upaya yang bisa dilakukan dalam mengumpulkan dana zakat untuk kemandanaan lebih besar, seperti diorganisir oleh lembaga pemerintahan atau perusahaan dalam bentuk potongan zakat (Mualimah & Kuswanto, 2019). Hal ini tentunya bisa dilakukan dan ditiru oleh lembaga pesantren agar para orang tua atau wali santri bisa menunaikan zakatnya di pesantren tempat anak-anaknya belajar.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan SDM Pondok Pesantren Terpadu Daarul Ilmi, diketahui bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan baru zakat fitrah saja dan sudah berjalan sekitar 5 tahun kebelakang (Fawzi et al., 2022). Aspek zakat lainnya belum tergali dengan baik. Adapun pelaksanaannya baru sebatas kepanitiaan saja yang ditunjuk oleh pengasuh pondok setiap tahunnya dan sebatas bulan Ramadhan saja, karena zakat fitrah hanya pada bulan Ramadhan. Struktur kepanitiaan yang dibentuk menyesuaikan kebutuhan dalam penerimaan dan pendistribusian zakat. Oleh karenanya diperlukan lembaga khusus pengelolaan zakat di pondok tersebut yang memiliki legalitas atau perizinan dari BAZNAS setempat. Selain itu, SDM di pondok pesantren perlu diberikan pembekalan terkait keorganisasian dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat yang benar dapat memberikan manfaat yang banyak. Potensi zakat di Indonesia sejatinya sangat besar. Salah satunya di Kota Bandung, potensi zakatnya sangat besar sekali (Sinergi Foundation, 2021). Namun dana zakat yang dikumpulkan belum sebanding dengan potensinya (Ridwan,

2019). Pemberdayaan zakat bisa memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat umum. Seperti pemberdayaan yang dilakukan di Cirebon, dari dana zakat yang dikumpulkan bisa menghasilkan masyarakat yang berdaya dalam kesehatan dengan bantuan pengobatan gratis, bantuan social berupa santunan anak yatim, kesehatan mental karena gempa, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat (Ridwan, 2019).

Pengembangan pengelolaan zakat pada era kemajuan teknologi tidak bisa dilakukan secara tradisional saja. Pemanfaatan teknologi yang bisa memberikan kemudahan bagi siapapun dalam pembayaran zakat dapat menambah energy untuk mengumpulkan dana zakat sesuai potensinya. Pentingnya penggunaan teknologi informasi seperti website, aplikasi android, dan lain sebagainya merupakan bagian yang harus dikembangkan oleh pengelola zakat (Atiya et al., 2020).

METODE

Tim PKM merumuskan beberapa permasalahan untuk mendapatkan spesifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Ilmu Pengetahuan: perlu adalah pemahaman lebih lanjut tentang struktur organisasi LAZ, pentingnya pengelolaan zakat yang legal dan terdaftar di lembaga berwenang, perlunya pengelolaan zakat berdasarkan aturan yang diberlakukan di Indonesia, jenis pengelolaan zakat yang bisa gali di pesantren, dan tanggungjawab pengelola zakat agar amanah dalam melaksanakan tugasnya.
2. Keterampilan: Beberapa SDM perlu keterampilan dalam pengumpulan zakat, teknik pendistribusian zakat yang efisien dan tepat sasaran, serta pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat secara bahasa memiliki arti bersih, suci, berkah, berkembang, dan kebaikan. Adapun secara terminologi, zakat memiliki arti ibadah harta yang wajib ditunaikan oleh orang-orang yang mampu dari bagian harta tertentu dan batasan tertentu diberikan kepada golongan tertentu sesuai dengan syariat Islam (Sari, 2006:10).

Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. zakat pun merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa. Untuk bisa sampai ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai untuk menyadarkan bahwa kewajiban zakat bukanlah sekedar amaliah ritual mahdhah saja, tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial.

Zakat adalah kesalehan diri melalui ikhtiar sosial. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial, termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajaran zakat ini pandangan dan komitmen sosialnya begitu jelas, bahkan dari titik kepentingan yang paling menyentuh hajat orang banyak, yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi (Fitria, 2015)

UU Zakat nomor 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan (Pratama, 2015)

Kegiatan 1: Pelatihan dan pengembangan SDM



Gambar 1. Tim pengabdian sedang menyampaikan materi

Pengelolaan zakat tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang atau lembaga, namun harus ada pengaturan dari waliul amri / pemerintah atau badan yang memiliki kekuasaan untuk mengambil. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari penyimpangan dari harta zakat setelah berhasil dikumpulkan, seperti penyelewengan, penggunaan yang tidak tepat guna, dan penggunaan yang berlebihan untuk para pengurus dan pengelola zakat. Juga pengumpulan zakat ini harus dilakukan oleh lembaga yang sudah memiliki kekuasaan untuk mengambil dan mengumpulkan zakat dari orang-orang yang berhak. Tersurat dalam firman Allah swt surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (qurankemenag, 2021).

Orang-orang yang berhak mendapatkan zakat adalah orang-orang faqir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, gharimin, ibnu sabil, fi sabilillah. Hal ini sudah menjadi ketentuan dan ketetapan Allah di dalam Q.S At-Taubah ayat 60.

Adapun pola penyaluran harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dapat digunakan dengan dua cara yaitu :

- a. Zakat Konsumtif
- b. Zakat Produktif

Zakat konsumtif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya. Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan

meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. (Abdullah, 2017)

Hikmah zakat menurut para ulama dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu diniyyah, khuluqiyyah dan ijtimaiyyah. Diniyyah (segi agama) salah satunya berzakat menghantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Khuluqiyyah (segi akhlak) salah satunya menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Dan terakhir ijtimaiyyah (segi sosial kemasyarakatan) salah satunya zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia. (Ridlo, 2014)

Pesantren Terpadu Daarul Ilmi Cipeundeuy merupakan lembaga formal yang sudah terdaftar di kemenkumham. Artinya lembaga pesantren ini merupakan lembaga yang sah, bukan lembaga terlarang. Lembaga ini mengelola pendidikan pesantren dan formal tingkat SMP dengan santri yang berasal dari berbagai daerah. Selain belajar pendidikan formal, sebagian santri yang sudah senior akan dilibatkan dalam pengurusan zakat sebagai pendidikan dan pengalaman dalam mengelola zakat. Pengelolaan zakat di pesantren ini sudah beroperasi cukup lama sekitar 6 tahun ke belakang. Namun masih terbatas pada pengelolaan zakat fitrah saja. Pengasuh hanya membuat SK Amil /pengelola zakat fitrah ketika akan memasuki bulan Ramadhan. Padahal dilihat dari potensi pengeumpulan dan pendistribusian zakat di lembaga pesantren tergolong sangat besar.

Pengumpulan zakat bisa dilakukan oleh swasta / masyarakat ataupun oleh negara yang sudah dibentuk lembaganya yaitu BAZNAS. Untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat bisa membentuk Lembaga Amil Zakat sesuai dengan Pasal 17 UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) bisa dibentuk berdasarkan izin dari kementerian terkait yang ditunjuk oleh Menteri, dalam hal ini adalah Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat (Irwansyah, 2020).

Salah satu bentuk Zakat yaitu zakat penghasilan atau zakat profesi. Yang dimaksud dengan zakat profesi yaitu zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan / penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Dengan kata lain zakat profesi berarti mengeluarkan sebagian dari harta yang bernilai ekonomi baik tetap atau bergerak, seseorang dan atau badan usaha, yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haul dari hasil usahanya (Sobirin, 2015: 320)

Adanya perintah zakat adalah untuk menciptakan rasa sosial dan keadilan. Jika petani yang menggarap sawah atau ladang dituntut untuk mengeluarkan zakat setiap kali panen bila mencapai nasab, sementara mereka yang bergelut di sektor usaha dan profesi berpenghasilan lebih besar yang lebih mudah tidak di tuntutan untuk berzakat. Ini menunjukkan ada ketimpangan, karena itu profesi dimasukkan kedalam bagian yang wajib berzakat (Mustahal & Kelib, 2017).

Menurut KEPMA No. 333 Tahun 2015, untuk membuat LAZ berskala nasional harus dapat mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) / tahun. LAZ Skala Provinsi harus dapat mengumpulkan dana zakat sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar) / tahun, dan skala Kabupaten sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) / tahun. Adapun pembentukan UPZ bisa dilakukan oleh lembaga keagamaan dan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam PP No. 14 tahun 2014 bahwa sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya dapat membentuk UPZ (Ramadhan, 2018).

Kegiatan ke-2: Pendampingan



Gambar 2. Tim Pengabdian sedang melakukan pendampingan perhitungan zakat

Setelah disampaikan materi dasar terkait hukum zakat, berikutnya diberikan pendampingan perhitungan zakat fitrah dan zakat profesi. Peserta diberikan contoh orang yang berpenghasilan a, b, c, dan kriteria perhitungan zakat profesi.

KESIMPULAN

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang bisa mewujudkan SDM yang unggul dan sesuai harapan. Salah satunya terkait pemberdayaan zakat. Legalitas lembaga perlu dibentuk agar bisa mengembangkan potensi zakat yang dikelola. Bentuk lembaga zakat yang cocok untuk lembaga ini adalah unit pengumpul zakat (UPZ), yang bisa didapatkan dari BAZNAS daerah sesuai dengan wilayah hukumnya yaitu Kabupaten Bandung Barat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh tim pengabdi mengucapkan terima kasih kepada ketua LPPM Universitas Islam Bandung atas dukungan yang luar biasa, yang telah menyetujui dana hibah PKM LPPM Tahun 2022. Juga kepada Pimpinan Pesantren dan jajarannya yang sudah bersedia menerima kami dalam sharing pengalaman dan ilmu. Semoga PKM ini tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Anggita dan I. Yuliafitri, "Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Pelayanan Lembaga Amil Zakat terhadap minat Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat".
- Atiya, N., Widiastuti, T., Cahyono, E. F., Zulaikha, S., & Mawardi, I. (2020). A Techno-Efficiency Analysis of Zakat Institutions in Indonesia. *International Journal of Zakat*, 5(3), 30–43. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v5i3.249>
- Fawzi, R., Rojak, E. A., Mujahid, I., & Hidayat, A. R. (2022). Management of Zakat based on Islamic Boarding Schools at Daarul Ilmi Cipeundeuy. *Proceedings of the 4th Social and Humanities Research Symposium (SoRes 2021)*, 658(SoRes 2021), 247–251. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220407.049>
- Hasan, N. I., & Jannah, R. R. (2019). Efektifitas Penyaluran Dana ZIS : Studi Kasus pada SMA Terbuka

- Binaan LAZ Sukses Kota Depok. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 4(1). <https://doi.org/10.29240/alfalah.v4i1.775>
- Irwansyah, T. M. S. (2020). Regulasi Zakat dan Pranata Sosial Dalam Upaya Pengentasan Masalah Kemiskinan. *AJIQS*, 2(2), 379–396. <https://baznasgresik-bing>
- Jasafat, J. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v3i2.250>
- Kamrizal, K., & Nenengsih, N. (2021). Strategy of Zakat Collection during the Covid-19 Pandemic at Padang City (Case Study at LAZ Charity Risalah). *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 4(1), 76–85. <https://doi.org/10.33648/ijoaser.v4i1.101>
- Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>
- Mustahal, A., & Kelib, A. (2017). Study tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(1), 27–38. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/1832/1378>
- Nugraha, S., Wardayati, S., & Sayekti, Y. (2018). Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah : PSAK 101 And PSAK 109). *International Journal of New Technology and Research*, 4(1), 263155.
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., & Kusuma, A. (2020). Zakat and Youth Empowerment : A Case Study of Al Azhar Zakat Institution, Indonesia. *International Journal of Zakat*, 5(2), 51–66.
- Ramadhan, Z. (2018). Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Dampaknya Terhadap Distribusi Zakat di daerah Istimewa Yogyakarta. *Energies*, 6(1), 1–8. <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A2079230DC9AF11A333E295FCD8>
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Journal of Syntax Idea*, 1(4), 112–123.
- Rojak, E. A., Nasir, M. A., & Izadi, F. F. (2023). *Counseling of Zakat Management in Daarul Ilmi Islamic Boarding School Cipeundeuy*. 2023, 849–855. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14289>
- Sinergi Foundation. (2021). *Potensi Zakat di Kota Bandung*. Potensi Zakat Di Kota Bandung. <https://www.sinergifoundation.org/zakat-bandung/>